



**LEMBARAN – DAERAH
KOTA SIBOLGA
NOMOR 3 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 3 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SIBOLGA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Sibolga Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, perlu diadakan perubahan sesuai dengan perkembangan keadaan dan perekonomian saat ini dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat dalam hal memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), maka biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) disubsidi atau dibantu oleh Pemerintah Kota Sibolga, oleh sebab itu setiap penduduk Kota Sibolga yang memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tidak dibebankan biaya atau gratis ;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah telah dinyatakan tidak berlaku lagi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Sibolga Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang tentang Perkawinan (Lembaran Negara R.I Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3019);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Harga Blanko dan Formulir yang Dipergunakan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Sibolga Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

DAN

WALIKOTA SIBOLGA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
TINGKAT II SIBOLGA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Sibolga Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 1999, Nomor 4 tanggal 22 Maret 1999 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah satu ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

(4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk, yaitu :

- | | | |
|----|---|-------------|
| a. | Dihapus. | |
| b. | Dihapus. | |
| c. | Dihapus. | |
| d. | Dihapus. | |
| e. | Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNA..... | Rp.2.000,- |
| f. | Dihapus. | |
| g. | Biaya Pendaftaran Kematian WNA..... | Rp.2.000,- |
| h. | Dihapus. | |
| i. | Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk WNA..... | Rp.2.000,- |
| j. | Dihapus | |
| k. | Biaya Pendaftaran Penduduk Baru WNA..... | Rp.2.000,- |
| l. | Dihapus. | |
| m. | Dihapus. | |
| n. | Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNA..... | Rp.10.000,- |
| o. | Dihapus. | |
| p. | Dihapus. | |
| q. | Dihapus. | |
| r. | Dihapus. | |
| s. | Formulir Pendaftaran Penduduk dan keterangan Kependudukan lainnya | Rp.1.000,- |

3. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3) Hasil pungutan disetor ke Kas Daerah atau melalui Pemegang Kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Sibolga.

4. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Instansi Pemungut biaya pencetakan Akta Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga.
- (2) Instansi Pengelola pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 20 Maret 2006

WALIKOTA SIBOLGA,

D.T.O

SAHAT P. PANGGABEAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 27 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,



DAHWIR NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2006 NOMOR 3